



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM MUSIM HUJAN
TAHUN 2016/2017 DAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa terbatasnya ketersediaan air di masing-masing Daerah Irigasi menyebabkan tidak teralirinya seluruh areal sawah pertanian secara bersamaan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif maka penggunaan air untuk tanam padi pada masing-masing daerah irigasi teknis, setengah teknis, sistem golongan maupun non golongan perlu diatur secara berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pola tanam dan rencana tata tanam musim hujan tahun 2016/2017 dan musim kemarau tahun 2017 yang ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Hujan Tahun 2016/2017 dan Musim Kemarau Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Irigasi dan Penyelenggaraan Forum Koordinasi Daerah Irigasi Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM MUSIM HUJAN TAHUN 2016/2017 DAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Masa Tanam yang selanjutnya disingkat MT adalah musim menanam padi, tebu dan palawija baik musim penghujan maupun musim kemarau.
5. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapat air irigasi dari satu jaringan irigasi sehingga suatu daerah irigasi mempunyai:
 - a. jaringan irigasi (saluran dan bangunan);
 - b. areal (Hamparan tanah yang akan diberi air irigasi).
6. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan pembagian dan penggunaan serta pembuangan air irigasi.
7. Jaringan Irigasi Teknis adalah jaringan irigasi yang bangunan-bangunannya dibuat dengan konstruksi permanen dilengkapi dengan alat ukur dan alat pengatur debit air, sehingga air irigasi yang dialirkan dapat diukur dan diatur / dikendalikan dengan baik sampai pintu sadap tersier.
8. Jaringan Irigasi Semi Teknis adalah jaringan yang bangunan-bangunannya dibuat dengan konstruksi permanen atau semi permanen dilengkapi dengan alat pengatur debit air, sehingga umumnya debit tidak dapat diukur.
9. Jaringan Irigasi Sederhana adalah jaringan irigasi yang bangunan-bangunannya dibuat dengan konstruksi semi permanen atau darurat dan tidak dilengkapi dengan alat pengukur maupun pengatur debit air.
10. Petak Tersier adalah bagian lahan dari suatu Daerah Irigasi yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan irigasi tersier bersangkutan.
11. Padi Izin adalah tanaman padi rendengan dan padi gadu pada areal yang sesuai dengan tata tanam yang telah disahkan oleh Komisi Irigasi.
12. Padi Tidak Izin adalah tanaman padi rendengan dan padi gadu diluar areal yang sesuai dengan rencana tata tanam yang telah disahkan oleh Komisi Irigasi.

BAB II
PEMBAGIAN KELOMPOK LAHAN SAWAH

Pasal 2

- (1) Lahan sawah pada daerah jaringan irigasi dibagi menjadi kelompok-kelompok petak lahan sawah yang pembagiannya didasarkan atas kemampuan dalam mencapai efisiensi semaksimal mungkin pemanfaatan air sawah.
- (2) Kelompok-kelompok petak lahan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur untuk mendapatkan pembagian air dari masing-masing Daerah Irigasi yang meliputi:
 - a. Daerah irigasi Klambu Kiri, sistem pengairannya berasal dari Bendung Klambu Kiri dan dibagi 3 (tiga) golongan A, B, dan C;
 - b. Daerah Irigasi Sedadi, sistem pengairannya berasal dari Bendung Sedadi dibagi 2 (dua) golongan A, dan B;
 - c. Daerah Irigasi Glapan Timur, sistem pengairannya berasal dari Bendung Glapan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan A, B, dan C;
 - d. Daerah Irigasi Glapan Barat, sistem pengairannya berasal dari Bendung Glapan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan A, B, dan C;
 - e. Daerah Irigasi Guntur, sistem pengairannya berasal dari Bendung Guntur dibagi menjadi 2 (dua) golongan A dan B;
 - f. Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran, sistem pengairannya berasal dari Suplesi Guntur dan Bendung Karet Wonokerto;
 - g. Daerah Irigasi Polder Batu, sistem pengairannya berasal dari Kali Setu dan Bendung Karet Wonokerto;
 - h. Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Batu, sistem pengairannya berasal dari Kali Dolok dan Bendung Karet Wonokerto;
 - i. Daerah Irigasi Jragung, sistem pengairannya berasal dari Bendung Jragung dibagi menjadi 3 (tiga) rotasi I, II, dan III;
 - j. Daerah Irigasi Dolok, sistem pengairannya berasal dari Bendung Barang dibagi menjadi 2 (dua) rotasi I dan II;
 - k. Daerah Irigasi Penggaron, sistem pengairannya berasal dari Bendung Pucang Gading dibagi menjadi 2 (dua) rotasi I dan II;
 - l. Daerah Irigasi Gablok, sistem pengairannya berasal dari Bendung Gablok; dan
 - m. Daerah Irigasi Sumberejo, sistem pengairannya berasal dari Cekdam Sumberejo (*afvour*).

BAB III JENIS TANAMAN DAN MASA TANAM

Pasal 3

Dengan adanya tanaman padi berumur pendek atau kurang lebih berumur 4 (empat) bulan maka siklus musim dalam 1 (satu) tahun yaitu MUSIM Hujan (MH) antara bulan Oktober sampai dengan Maret dan Musim Kemarau (MK) antara bulan April sampai dengan September dibagi dalam 3 (tiga) jenis Masa Tanam (MT), yaitu:

- a. Masa Tanam (MT) I : antara bulan Oktober sampai dengan Januari disebut musim hujan;
- b. Masa Tanam (MT) II : antara bulan Februari sampai dengan Mei disebut masa tanam awal kemarau;
- c. Masa Tanam (MT) III : antara bulan Juni sampai dengan September disebut musim tanam kemarau.

Pasal 4

- (1) Masa Tanam (MT) I dan Masa Tanam (MT) II diperuntukkan untuk tanam padi yang berumur pendek.
- (2) Guna memutuskan siklus hama padi dan menjaga tingkat kesuburan tanah, maka untuk Masa Tanam (MT) III diharuskan menanam Polowijo.
- (3) Untuk tanam tebu ditetapkan selama 18 (delapan belas) bulan, mulai bulan Mei sampai dengan Oktober tahun berikutnya, yaitu dimulai dari saat pembukaan tanah penanaman, pemeliharaan sampai penebangan untuk digiling.

BAB IV SISTIM PEMBAGIAN AIR DAN SKEMA POLA TANAM

Pasal 5

Pembagian air irigasi pada musim kemarau dilakukan secara bergilir dengan jadwal yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak.

Pasal 6

Skema pola tanam dan daftar rincian areal tiap kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pola tanam dan rencana tata tanam ini berlaku untuk Musim Hujan (MH) Tahun 2016/2017 dan Musim Kemarau (MK) Tahun 2017.
- (2) Pengaturan jadwal tanam disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah Irigasi.

Pasal 8

- (1) Guna memelihara kelestarian jaringan irigasi, maka secara rutin setiap tahun diadakan pengeringan total selama 1 (satu) bulan untuk diadakan perbaikan jaringan irigasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan air minum dan mandi cuci kakus (MCK).
- (2) Guna menjaga keberhasilan tanaman Masa Tanam (MT) III maka berkaitan dengan adanya pengeringan jaringan irigasi perlu diatur jenis tanaman polowijo sebagai berikut:
 - a. Polowijo yang membutuhkan air dialokasikan pada lahan yang mempunyai tenggang waktu mendapatkan air lebih dari 2 (dua) bulan dari mulai tutup tanam sampai awal pengeringan;
 - b. Polowijo yang relatif tidak membutuhkan air dialokasikan pada lahan yang mempunyai tenggang waktu mendapatkan air kurang dari 2 (dua) bulan dari mulai tutup tanam sampai awal pengeringan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 September 2016

BUPATI DEMAK,

ttd
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 2 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 27

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001